



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 06/Pid/Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Primair telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HARI NOVENDRA alias HARI bin AZWAR;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun/25 November 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kapitan Raya, RT.002/ RW.005 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 02 November 2012 No.Pol : Sp-Han/89/XI/2012/Sat. Narkoba, sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 November 2012 Nomor : TAP-04/0.2.4/Epp.1/11/2012, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2012 No : PRINT-2614/0.2.34/Ep.1/12/2012, sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 04 Januari 2012 No.06/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal Januari 2012 No.06 (2)/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-17/0.2.34/Ep.1/01/2012 tertanggal 02 Januari 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan tertanggal 28 Desember 2012 Reg. Perkara No. PDM-02/Depok/12/2012

berserta berkas perkara atas nama Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 04 Januari 2012 No.06/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 04 Januari 2012 No.06/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 17 Januari 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kretas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,2794 gram (sisir hasil uji Labolatoris) didalam bekas bungkus rokok Djarum Super, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan Pembelaan/Pledoi akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-02/Depok/12/2011 tertanggal 28 Desember 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar jam 01.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya yang masih termasuk dalam bulan November 2011 atau masih dalam tahun 2011, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau pada tempat lain setidaknya – tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Reza (DPO) di depan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar setelah beberapa saat ngobrol lalu Terdakwa membeli 2 (dua) linting ganja kepada saudara Reza (DPO) seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar jam 22.30 Wib lalu 1 (satu) linting ganja Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) linting Terdakwa konsumsi bersama saudara Reza (DPO), lalu setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut saudara Reza (DPO) pergi;
- Bahwa ketika pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 ketika saksi Muhamad Ali dan saksi Leo Raja Mandala. A sedang melakukan observasi di wilayah rawan narkoba di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi tersebut diatas dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri – ciri informasi dari masyarakat, selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa lalu mengeledah badan/pakaian Terdakwa dan berhasil b erhasil ditemukan 1 (satu) linting ganja didalam bungkus rokok Djarum Super yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Polres Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.249 K/XI/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 November 2012 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,4180 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super tersebut daitas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabonol)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun

2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat

1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekitar jam 01.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya yang masih termasuk dalam bulan November 2011 atau masih dalam tahun 2011, di depan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau pada tempat lain setidaknya – tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Reza (DPO) di depan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar setelah beberapa saat ngobrol lalu Terdakwa membeli 2 (dua) linting ganja kepada saudara Reza (DPO) seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar jam 22.30 Wib lalu 1 (satu) linting ganja Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) linting Terdakwa konsumsi bersama saudara Reza (DPO), lalu setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut saudara Reza (DPO) pergi;
- Bahwa ketika pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 ketika saksi Muhamad Ali dan saksi Leo Raja Mandala. A sedang melakukan observasi di wilayah rawan narkoba di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi tersebut diatas dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri – ciri informasi dari masyarakat, selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan/pakaian Terdakwa dan berhasil berhasil ditemukan 1 (satu) linting ganja didalam bungkus rokok Djarum Super yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Polres Kota Depok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam menggunakan Narkotika Jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.249 K/XI/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 November 2012 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,4180 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super tersebut daitas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabonol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MUHAMAD ALI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekita jam 01.00 Wib di Depan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, saksi bersama rekan – rekan mendafatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Pom Bensin yang beralamat di Jalan Raya Ir.Juanda Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi dan rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat tersebut saksi bersama reahn – rekan melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama seperti yang diinformasikan, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki – laki tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja yang ditemukan didalam bungkus rokok Djarum Super, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengaku bahwa ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ia memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
  - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi LEO RAJA MANDALA. A

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekita jam 01.00 Wib di Depan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, saksi bersama rekan – rekan mendafatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Pom Bensin yang beralamat di Jalan Raya Ir.Juanda Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi dan rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama seperti yang diinformasikan, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki – laki tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja yang ditemukan didalam bungkus rokok Djarum Super, selanjutnya saksi bersama rekan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– rekan langsung membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Kota

Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengaku bahwa ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ia memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
  - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekita jam 01.00 Wib di Depan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Reza (DPO) di depan Pom Bensin Jalan Ir. Juanda Kelurahan Cimanggis Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Reza (DPO) ngobrol – ngobrol kemudians aya membeli 2 (dua) linting ganja kepada saudara Rza (DPO) seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) linting ganja tersebut kedalam bungkus rokok Djarum Super selanjutnya Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) lintingnya lagi Terdakwa konsumsi bersama saudara Reza (DPO) sampai habis;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut bersama saudara Reza (DPO) dengan cara ganja yang sudah dilinting Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak bulan Oktober 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut adalah untuk menambah nafsu makan;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Reza (DPO) mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa pulang dan keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 pada saat Terdakwa sedang berdiri didepan Pombensi yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Cimanggis Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengegeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Djarum Super, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk diulakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kenla dengan saudara Reza (DPO) sejak bulan September 2011 dan hubungan Terdakwa dengan saudara Reza (DPO) hanya sebatas teman biasa saja;
  - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telahs aya lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kretas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,2794 gram (sisa hasil uji Labolatoris) didalam bekas bungkus rokok Djarum Super;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekita jam 01.00 Wib di Depan Pom Bensin Jalan Raya Ir. Juanda, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2011 sekitar jam 22.30

Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Reza (DPO) di depan Pom Benssi Jalan Ir. Juanda Kelurahan Cimanggis Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Reza (DPO) ngobrol – ngobrol kemudians aya membeli 2 (dua) linting ganja kepada saudara Rza (DPO) seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) linting ganja tersebut kedalam bungkus rokok Djarum Super selanjutnya Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) lintingnya lagi Terdakwa konsumsi bersama saudara Reza (DPO) sampai habis;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama saudara Reza (DPO) mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa pulang dan keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 pada saat Terdakwa sedang berdiri didepan Pombensi yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Cimanggis Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Djarum Super, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk diulakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut bersama saudara Reza (DPO) dengan cara ganja yang sudah dilinting Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak bulan Oktober 201, serta maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut adalah untuk menambah nafsu makan;
5. Bahwa benar dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Primair ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Reza (DPO) di depan Pom Bensji Jalan Ir. Juanda Kelurahan Cimanggis Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Reza (DPO) ngobrol – ngobrol kemudians aya membeli 2 (dua) linting ganja kepada saudara Rza (DPO) seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) linting ganja tersebut kedalam bungkus rokok Djarum Super selanjutnya Terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) lintingnya lagi Terdakwa konsumsi bersama saudara Reza (DPO) sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Reza (DPO) mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa pulang dan keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 pada saat Terdakwa sedang berdiri didepan Pombensi yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Cimanggis Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Djarum Super, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk diulakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari saudara Reza (DPO), seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut bersama saudara Reza (DPO) dengan cara ganja yang sudah dilinting Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak bulan Oktober 2011, serta maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut adalah untuk menambah nafsu makan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.249 K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 November 2012 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,4180 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super tersebut daitas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabonol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Nomor R/120/XI/2011/Resta Depok pada tanggal 02 November 2011 yang telah ditandatangani oleh dr. ELLY HERAWATI P selaku pemeriksa, dengan hasil bahwa Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR pasitif telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) linting kretas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,2794 gram (sisal hasil uji Labolatoris) didalam bekas bungkus rokok Djarum Super, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI NOVENDRA ALIAS HARI BIN AZWAR tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) linting kretas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,2794 gram (sisil hasil uji Labolatoris) didalam bekas bungkus rokok Djarum Super, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, Tanggal 06 Februari 2012 oleh SUGENG WARNANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH., dan M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 07 Februari 2012, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti dan di hadiri FINA RINZANI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri Terdakwa tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

SUGENG WARNANTO, SH

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

2. MUH. DJAUHAR SETIYADI,  
SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI HAMID, SH.,MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)